

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan membuat peraturan perundang-undang di bidang pertambangan panas bumi.
- b. bahwa panas bumi adalah salah satu sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Muara Enim dan merupakan energi yang ramah lingkungan dan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Muara Enim.
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya Panas Bumi dan sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.
7. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan yang berada di wilayah Kabupaten.
8. Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber daya Panas Bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta wilayah kerja.
10. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.

11. Studi

11. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk pemboran sumur deliniasi atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
12. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi.
13. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan nonlistrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
14. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
15. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
17. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
18. Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.
19. Dokumen Lelang adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pelelangan Wilayah Kerja sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran Wilayah Kerja oleh Badan Usaha serta sebagai pedoman evaluasi penawaran oleh panitia pelelangan Wilayah Kerja.
20. Pelelangan Wilayah Kerja adalah penawaran Wilayah Kerja tertentu kepada Badan Usaha sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IUP.
21. Pihak Lain adalah Badan Usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan penugasan Survei Pendahuluan pada suatu wilayah tertentu.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Pengelolaan Panas Bumi.
- (2) Kewenangan Bupati dalam Pengelolaan Panas Bumi, meliputi:
 - a. inventarisasi dan penyusunan neraca potensi Panas Bumi;
 - b. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah kabupaten;
 - c. pemberian IUP Pengelolaan Panas Bumi di wilayah kabupaten;
 - d. pembinaan dan pengawasan usaha Pengelolaan Panas Bumi di wilayah kabupaten.
 - e. Pemberdayaan masyarakat didalam dan atau disekitar wilayah kerja pengelolaan Panas Bumi di Kabupaten.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c oleh Bupati dan Ayat (2) huruf a, b, d dan e dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGUNAAN TANAH

Pasal 3

- (1) Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dilaksanakan di dalam wilayah hukum Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Muara Enim.
- (2) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi atas tanah permukaan bumi.
- (3) Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di :
 - a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat.
 - b. Lapangan dan bangunan pertahanan Negara serta tanah di sekitarnya.
 - c. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol Negara.
 - d. Bangunan, rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya.
 - e. Tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah hak, tanah negara, atau kawasan hutan di dalam wilayah kerja, pemegang IUP yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 5

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan pemegang IUP untuk melakukan usaha Pertambangan Panas Bumi diatas tanah yang bersangkutan apabila :

- a. sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan.
- b. Dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemegang IUP telah diberi wilayah kerja terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.
- (2) Dalam hal pemberian wilayah kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi areal yang luas diatas tanah negara, bagian-bagian tanah yang belum digunakan untuk kegiatan usaha dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keagrarian atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapatkan rekomendasi menteri.

Pasal 7

Penyelesaian penggunaan tanah hak dan tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Pasal 8

- (1) Tahapan kegiatan usaha Panas Bumi meliputi:
 - a. Survei Pendahuluan;
 - b. Penetapan Wilayah Kerja dan Pelelangan Wilayah Kerja;
 - c. Eksplorasi

- c. Eksplorasi;
 - d. Studi Kelayakan;
 - e. Eksploitasi; dan
 - f. Pemanfaatan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGUSAHAAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu Pemberian IUP

Pasal 9

- (1) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi meliputi:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Studi Kelayakan; dan
 - c. Eksploitasi.
- (2) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan IUP.
- (3) Bupati memberikan IUP kepada Badan Usaha pemenang Pelelangan Wilayah Kerja.
- (4) Setiap Badan Usaha hanya dapat diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja untuk diusahakan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP ditetapkan, Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memulai kegiatannya.

Pasal 10

- (1) Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Eksplorasi.
- (3) Perpanjangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP wajib mengajukan rencana Studi Kelayakan kepada Bupati melalui Kepala Dinas setelah selesai melaksanakan tahapan Eksplorasi.
- (2) Jangka waktu untuk melakukan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil Studi Kelayakan secara tertulis kepada Bupati sebelum melakukan Eksploitasi dengan dilampirkan:
 - a. rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kerja dan rencana anggaran; dan
 - b. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (2) Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lokasi titik bor pengembangan sumur produksi;
 - b. kegiatan pengembangan sumur produksi;
 - c. pembiayaan;
 - d. penyiapan saluran pemipaan produksi;
 - e. rencana pemanfaatan Panas Bumi; dan
 - f. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Sekitar.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Eksploitasi paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak Eksplorasi berakhir.
- (2) Jangka waktu untuk melakukan Eksploitasi dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan, dengan persetujuan Bupati.
- (3) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan untuk melakukan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempertimbangkan faktor-faktor potensi cadangan Panas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, kepastian pasar/kebutuhan, kelayakan teknis, ekonomis, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Pasal 14

Pemegang IUP yang telah melakukan Eksploitasi dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemegang IUP berhak untuk mendapatkan penangguhan berlakunya jangka waktu Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dari Bupati sampai dengan mendapatkan izin pemanfaatan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kedua Penghentian Sementara

Pasal 16

- (1) Penghentian sementara perusahaan sumber daya Panas Bumi dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
- (2) Pemberian penghentian sementara perusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara perusahaan sumber daya Panas Bumi disampaikan kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan Kahar (force majeure) dan atau keadaan yang menghalangi.
- (4) Bupati wajib mengeluarkan tanggapan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (5) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan diterima oleh Bupati dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan mengenai penghentian sementara perusahaan sumber daya Panas Bumi karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Luas Wilayah dan Pengembalian Wilayah Kerja

Pasal 17

Luas Wilayah Kerja Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.

Pasal 18

- (1) Luas Wilayah Kerja Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yang diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (2) Untuk mendapat Wilayah Kerja Eksploitasi yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati dengan dilampiri laporan kapasitas terpasang pengembangan lapangan Panas Bumi.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya kepada Bupati sebelum jangka waktu IUP berakhir.
- (2) Dalam hal Pemegang IUP mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya, terlebih dahulu wajib menyampaikan data dan kewajiban lainnya yang tercantum dalam IUP.

Pasal 20

- (1) Apabila dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak ditemukan cadangan Energi Panas Bumi yang dapat diproduksi secara komersial, maka pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Bupati setelah jangka waktu IUP berakhir.

Pasal 21

- (1) Pada saat atau sebelum berakhirnya jangka waktu Studi Kelayakan, pemegang IUP wajib mengembalikan secara bertahap sebagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan lagi kepada Bupati.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah pemegang IUP menyelesaikan kegiatan Studi Kelayakan wajib mengembalikan Wilayah Kerja Eksplorasi sehingga Wilayah Kerja yang dipertahankan untuk Eksploitasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Dalam hal luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi semula kurang dari 200.000 (dua ratus ribu) hektar, pemegang IUP tetap dapat mempertahankan Wilayah Kerja untuk Eksploitasi seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP sebelum mengembalikan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengembalian sebagian atau seluruhnya dari Wilayah Kerja Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian

Bagian Keempat Berakhirnya IUP

Pasal 23

IUP berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan;
- c. dibatalkan; atau
- d. dicabut.

Pasal 24

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati apabila hasil Eksplorasi tidak memberikan nilai keekonomian yang diharapkan.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

Pasal 26

Bupati dapat mencabut IUP apabila pemegang IUP :

- a. tidak menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah, tanam tumbuh, dan/atau bangunan yang rusak akibat pengusahaan sumber daya Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan Eksplorasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP;
- c. tidak melakukan Studi Kelayakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP;
- d. tidak melakukan Eksploitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir;
- e. tidak melakukan kegiatan pemanfaatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mendapatkan izin usaha pemanfaatan Panas Bumi;
- f. tidak membayar penerimaan negara/daerah berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan Panas Bumi.

Pasal 27

Pasal 27

Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 maka segala hak pemegang IUP berakhir.

Pasal 28

- (1) Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksudnya dalam Pasal 27, pemegang IUP wajib:
 - a. melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya IUP;
 - c. melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - d. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak IUP berakhir, Pemegang IUP berhak mengangkat benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas Wilayah Kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum; dan
 - e. mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan wajib menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan perusahaan sumber daya Panas Bumi kepada Bupati.
- (2) Dalam hal benda-benda, bangunan, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diangkat keluar dari bekas Wilayah Kerja yang bersangkutan, maka oleh Bupati sesuai kewenangannya dapat diberikan izin untuk memindahkannya kepada pihak ketiga.
- (3) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan sah setelah pemegang IUP memenuhi seluruh kewajibannya dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemindahan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu Hak Pemegang IUP

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP berhak:
 - a. melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Eksploitasi di Kabupaten setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya IUP di Kabupaten;
 - c. dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemegang IUP berhak :
- a. memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah Kerja Kabupaten;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana umum;
 - c. memanfaatkan sumber daya Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung;
 - d. menjual uap Panas Bumi yang dihasilkan; dan/atau
 - e. mendapatkan perpanjangan jangka waktu IUP.

Pasal 30

Pemegang IUP berhak melakukan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 secara berkesinambungan setelah memenuhi persyaratan :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan lingkungan; dan
- c. teknis pertambangan Panas Bumi.

Pasal 31

Pada tahap Eksplorasi, pemegang IUP berhak melakukan Eksplorasi dengan mempergunakan metode dan peralatan yang baik dan benar, mencakup:

- a. penyelidikan geologi;
- b. penyelidikan geofisika;
- c. penyelidikan geokimia;
- d. pengeboran landaian suhu; dan
- e. pengeboran sumur Eksplorasi dan uji produksi.

Pasal 32

Pada tahap Studi Kelayakan, pemegang IUP berhak melakukan evaluasi cadangan dan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan standar pekerjaan yang lazim.

Pasal 33

Pada tahap Eksploitasi, pemegang IUP berhak melakukan segala kegiatan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan, termasuk:

- a. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
- b. pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi;
- c. pembangunan sumur produksi;
- d. pembangunan infrastruktur untuk mendukung Eksploitasi Panas Bumi dan penangkapan uap Panas Bumi.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 34

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP wajib :
- a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku yang mencakup:
 1. menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
 2. mengembangkan lapangan dan memanfaatkan hasil eksploitasi dari setiap potensi yang telah ditemukan;
 3. memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi;
 4. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi dan/atau Studi Kelayakan yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran;
 5. menyampaikan rencana jangka pendek dan jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran, dan
 6. menyusun dokumen rencana pasca tambang.
 - b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
 - c. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
 - e. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
 - f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
 - g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - h. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan tertulis secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan laporan yang disampaikan berupa laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan; dan
 - b. untuk kegiatan Eksploitasi laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan.

Paragraf 1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 35

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi :

a. Tersediannya

- a. tersedianya organisasi dan personel keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kepala teknik tambang;
- b. terselenggaranya administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- c. terpenuhinya jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
- d. tersedianya prosedur penanganan dan analisa kecelakaan dan kesehatan kerja.

Paragraf 2
Perlindungan Lingkungan

Pasal 36

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 3, dinilai dari beberapa aspek:

- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- b. pemenuhan terhadap semua baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
- d. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 3
Teknis Pertambangan Panas Bumi

Pasal 37

Pemegang IUP wajib memenuhi kriteria teknis pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:

- a. pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi atau Eksploitasi Panas Bumi;
- b. kemampuan melaksanakan Eksplorasi atas seluruh Wilayah Kerja;
- c. besarnya dana/investasi untuk keperluan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi;
- d. tata cara menghitung sumber daya dan cadangan;
- e. perencanaan dan konstruksi pengembangan Panas Bumi; dan
- f. efisiensi dalam memproduksi sumber Panas Bumi.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
**Rencana Jangka Panjang Eksplorasi
Dan Eksploitasi**

Pasal 39

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang kegiatan Eksplorasi dan/atau Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 4, kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahap Eksplorasi atau Studi Kelayakan dimulai.
- (2) Rencana jangka panjang Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 5, kepada Bupati melalui paling lambat 1 (satu) tahun sejak kegiatan Studi Kelayakan berakhir.
- (2) Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran termasuk besarnya cadangan.

Pasal 41

- (1) Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.

Paragraf 5 Rencana Pasca Tambang

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kegiatan Usaha Panas Bumi berakhir wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 6 kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dokumen rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi;
 - b. penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi lahan pascatambang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada saat analisis mengenai dampak lingkungan disetujui; dan
 - c. penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan.

Pasal 43.....

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan pasca tambang perusahaan sumber daya Panas Bumi pada Bank Pemerintah di Kabupaten.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa Eksploitasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disepakati Pemegang IUP dan Bupati yang berfungsi sebagai cadangan khusus kegiatan reklamasi dan pasca tambang di Wilayah Kerja Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran, besaran dan pencairan dana jaminan pasca tambang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6 Penerimaan Negara

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak;
 - b. bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; dan
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pungutan negara berupa Iuran Tetap dan Iuran Produksi serta pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bonus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran dan tarif penerimaan negara pajak dan bukan pajak berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7 Pemanfaatan Barang, Jasa, Teknologi serta Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d berdasarkan standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan perusahaan jasa baik perusahaan jasa asing maupun perusahaan jasa dalam negeri wajib memenuhi ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pertambangan Panas Bumi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Dalam hal barang dan peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) belum diproduksi di dalam negeri, pemegang IUP dapat memperoleh fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa.
- (2) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP pada tahap Eksploitasi wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf g.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara:
 - a. menggunakan tenaga kerja, jasa dan produk lokal sesuai dengan kompetensi/spesifikasi yang dibutuhkan;
 - b. membantu pelayanan sosial masyarakat;
 - c. membantu peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan masyarakat; dan/atau
 - d. membantu pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 48

Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemegang IUP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VII DATA PANAS BUMI

Pasal 49

- (1) Apabila IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP wajib menyerahkan kepada Bupati seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya apabila Wilayah Kerja tersebut dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.
- (3) Bupati wajib menyampaikan data yang diperoleh dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII LELANG WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Bupati menawarkan wilayah kerja di daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri kepada badan usaha.
- (2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka dengan cara pelelangan.
- (3) Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas:
 - a. membentuk panitia Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten yang keanggotaannya berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara Pelelangan Wilayah Kerja, substansi perusahaan Panas Bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam maupun di luar instansi yang bersangkutan; dan
 - b. menetapkan dan mengesahkan hasil Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten.
- (4) Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja;
 - b. menyiapkan Dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja;
 - d. menilai kualifikasi Badan Usaha melalui prakualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. mengusulkan calon pemenang; dan
 - g. membuat berita acara Pelelangan Wilayah Kerja.

(5) Panitia

- (5) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten beranggotakan wakil dari Dinas selaku ketua dan sekretaris merangkap anggota dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam Kabupaten, serta dapat beranggotakan personil yang berasal dari pemerintah, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota lain yang telah berpengalaman dalam melaksanakan lelang wilayah kerja, serta apabila diperlukan panitia pelelangan dapat menunjuk para pakar sebagai narasumber dari kalangan akademisi atau asosiasi profesi yang berkompeten.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pelelangan

Pasal 52

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten menyiapkan Dokumen Lelang yang meliputi:

- a. syarat administratif, teknis, dan keuangan;
- b. metode penyampaian dokumen penawaran;
- c. metode evaluasi penawaran; dan
- d. prosedur penentuan pemenang lelang.

Pasal 53

- (1) Badan Usaha yang dapat mengikuti Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit antara lain meliputi:
 - a. berbahasa Indonesia baik huruf maupun angka.
 - b. surat permohonan IUP kepada Bupati;
 - c. identitas pemohon;
 - d. akta pendirian perusahaan;
 - e. profil perusahaan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk Pihak lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan; dan
 - h. Persyaratan administrasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit antara lain meliputi:
 - a. rencana teknis, biaya Eksplorasi atau Studi Kelayakan;
 - b. rencana jadwal Eksplorasi atau Studi Kelayakan; dan
 - c. persyaratan teknis lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit antara lain meliputi:
 - a. kemampuan pendanaan dan sumber pendanaan;
 - b. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2.5 % (dua koma lima persen) dari rencana biaya Eksplorasi tahun pertama dari bank di daerah atas nama panitia Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten; dan
 - c. persyaratan keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Jaminan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b akan dikembalikan kepada Badan Usaha yang kalah lelang.

Pasal 54

Pasal 54

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dilakukan dengan metode dua tahap, yaitu:
- a. tahap kesatu, meliputi:
 1. Badan Usaha menyampaikan persyaratan administratif, teknis dan keuangan dalam satu sampul;
 2. pada sampul dicantumkan alamat Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten dengan frasa “Dokumen Penawaran Wilayah Kerja Tahap Kesatu”; dan
 3. pada sampul luar dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen penawaran yang disampaikan setelah batas akhir pemasukan, tidak diterima.
 - b. tahap kedua, meliputi:
 1. Badan Usaha peserta Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten, yang telah dinyatakan lulus oleh panitia Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten pada evaluasi tahap kesatu, harus memasukkan harga uap atau tenaga listrik dalam satu sampul;
 2. nilai penawaran harga uap atau tenaga listrik dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf;
 3. dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada alamat yang telah ditetapkan; dan
 4. dokumen penawaran yang diterima, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten.
- (2) Metode evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan berdasarkan evaluasi administrasi, kualitas teknis, keuangan dan harga uap atau tenaga listrik yang paling rendah diantara penawaran harga.
- (3) Prosedur penentuan pemenang Pelelangan Wilayah Kerja dengan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:
- a. tahap kesatu
 1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 3. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 4. evaluasi prakualifikasi;
 5. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 6. penetapan hasil prakualifikasi;
 7. pengumuman hasil prakualifikasi;
 8. masa sanggah prakualifikasi.
 - b. tahap kedua
 1. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 2. pengambilan Dokumen Lelang;
 3. penjelasan;
 4. penyusunan berita acara penjelasan Dokumen Lelang dan perubahannya;
 5. tahap pemasukan penawaran harga uap atau tenaga listrik;

6. pembukaan sampul penawaran;
 7. penetapan peringkat;
 8. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
 9. masa sanggah;
 10. penjelasan sanggahan; dan
 11. penunjukan pemenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi penawaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelelangan Wilayah Kerja
Hasil Penugasan Survei Pendahuluan

Pasal 55

Persyaratan dan tata cara Pelelangan Wilayah Kerja dilakukan dengan tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, kecuali bagi Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei pendahuluan langsung dinyatakan lulus tahap kesatu.

Pasal 56

Prosedur penentuan pemenang Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten untuk Wilayah Kerja hasil penugasan Survei pendahuluan dilakukan sebagai berikut:

- a. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten pada tahap kedua memberikan kesempatan kepada Badan Usaha peserta lelang yang lulus prakualifikasi dan Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan untuk menyampaikan penawaran harga uap atau tenaga listrik.
- b. Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pemenang lelang Wilayah Kerja berdasarkan penawaran harga uap atau tenaga listrik terendah dengan cara:
 1. penetapan peringkat peserta lelang dilakukan berdasarkan evaluasi administrasi, kualitas teknis, keuangan dan harga uap atau tenaga listrik yang paling rendah diantara penawaran harga.
 2. dalam hal penawaran harga uap atau tenaga listrik yang diajukan oleh Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan lebih tinggi dari peserta lelang lainnya, maka kepada Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran sekurang-kurangnya menyamai penawaran terendah harga uap atau tenaga listrik yang diajukan oleh peserta lelang yang lain.
 3. dalam hal Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan bersedia untuk melakukan perubahan Penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Pihak Lain dimaksud ditetapkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja oleh Bupati.

4.dalam

4. dalam hal Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan tidak bersedia untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Badan Usaha yang memberi penawaran harga uap atau tenaga listrik terendah sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja;
5. Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib membayar kompensasi data (awarded compensation) kepada Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan.

Bagian Keempat Sanggahan

Pasal 57

- (1) Peserta Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan apabila ditemukan:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang;
 - b. rekayasa tertentu sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan/pengumuman pemenang Pelelangan Wilayah Kerja.
- (3) Bupati wajib memberikan jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.
- (4) Apabila sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata benar, maka proses Pelelangan Wilayah Kerja harus diulang.

Bagian Kelima Pelelangan Ulang

Pasal 58

- (1) Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten, diulang apabila jumlah Badan Usaha yang memasukkan penawaran kurang dari 2 (dua) peserta.
- (2) Apabila telah dilakukan Pelelangan Wilayah Kerja Kabupaten di ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata hanya diikuti kurang dari 2 (dua) peserta maka peserta Pelelangan Wilayah Kerja yang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan dapat ditunjuk langsung.

(3)Pelelangan

- (3) Pelelangan Wilayah hasil penugasan Survei Pendahuluan, apabila tidak ada Badan Usaha lain yang memasukkan penawaran, maka Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan sepanjang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan dapat ditunjuk langsung.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi di Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pelaksanaan kebijakan, pedoman, bimbingan, fasilitas, arahan, supervisi, pemantauan dan pelatihan dalam hal:
- a. pelaksanaan Survei Pendahuluan;
 - b. penawaran Wilayah Kerja;
 - c. perizinan;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap Pemegang IUP; dan
 - e. pengelolaan data dan informasi Panas Bumi.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Pasal 61

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:

- a. Eksplorasi yang terdiri atas:
 1. kaidah teknik;
 2. standar;
 3. perencanaan;
 4. anggaran biaya;
 5. pelaksanaan kegiatan (ketetapan waktu);
 6. pelaporan; dan
 7. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- b. Eksploitasi yang terdiri atas:
 1. kaidah teknik;
 2. standar;
 3. perencanaan;
 4. cadangan;
 5. produksi;
 6. laporan pelaksanaan; dan
 7. optimalisasi pemanfaatan energi Panas Bumi;

c.Keuangan

- c. Keuangan yang terdiri atas:
 1. perencanaan anggaran;
 2. realisasi pengeluaran;
 3. investasi; dan
 4. pemenuhan kewajiban pembayaran.

- d. Pengolahan Panas Bumi yang terdiri atas:
 1. sumber daya dan cadangan;
 2. daerah resapan dan keluaran;
 3. sumur injeksi;
 4. sumur produksi/pengembangan;
 5. karakteristik reservoir, dan
 6. produksi.

- e. Konservasi bahan galian yang terdiri atas:
 1. optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya Panas Bumi; dan
 2. pemanfaatan mineral ikutan.

- f. Keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri atas:
 1. organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kepala teknik tambang;
 2. administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 3. keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
 4. penanganan dan analisa kecelakaan kerja.

- g. Pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi yang terdiri atas:
 1. penyusunan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
 2. pelaksanaan reklamasi.

- h. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

- i. Pengembangan tenaga kerja Indonesia yang terdiri atas:
 1. kemampuan kerja dan alih teknologi; dan
 2. pemberdayaan dan penggunaan tenaga kerja setempat.

- j. Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat yang terdiri atas:
 1. integrasi program pengembangan masyarakat;
 2. kemitraan antara Pemegang IUP dengan masyarakat; dan
 3. realisasi penggunaan dana pengembangan masyarakat.

- k. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan Panas Bumi yang terdiri atas:
 1. teknologi Eksplorasi dan Eksploitasi;
 2. penerapan kaidah teknik dan standar;
 3. penghitungan cadangan dan kapasitas sumber Panas Bumi; dan
 4. teknologi mengatasi kendala Eksploitasi.

- l. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum yang terdiri atas:
 1. pelaksanaan ketentuan tentang jarak lokasi bor produksi terhadap fasilitas umum;
 2. Penyelesaian

2. penyelesaian ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan Panas Bumi; dan
 3. pengamanan fasilitas umum dan tempat suci serta cagar budaya.
- m. Pengelolaan Panas Bumi; dan
- n. Penerapan kaidah keekonomian dan kaidah teknik yang terdiri atas:
1. prosedur analisa kelayakan;
 2. pemanfaatan teknologi baru;
 3. efisiensi, kewajaran kegiatan, dan biaya operasi;
 4. analisa sensitivitas/kepekaan perubahan; dan
 5. studi kelayakan meliputi perencanaan, analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, keekonomian, evaluasi cadangan serta pelaksanaan.

Pasal 62

Pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi dilaksanakan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Bupati wajib melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi di wilayahnya masing-masing setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi atau Eksploitasi; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 65

Pasal 65

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IUP apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal pemegang IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP dalam masa penerapan sanksi memenuhi kewajibannya.

Pasal 67

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP yang terkena sanksi administratif dan tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerapan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (2) masih tetap menjalankan kegiatan, dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

(4) Selain

- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tindak pidana dan atau pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 5 yang mengakibatkan terganggunya kegiatan Pengelolaan Panas Bumi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Di tetapkan di Muara Enim
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Di undangkan di Muara Enim
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E